



PERATURAN DESA

NOMOR : 09 TAHUN 2025

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KLOPOSEPULUH
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DESA KLOPOSEPULUH
KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO**



KEPALA DESA KLOPOSEPULUH
KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA KLOPOSEPULUH
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLOPOSEPULUH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KLOPOSEPULUH

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61 Noreg Perbup);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 90);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan

- Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
 23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Desa, BKK ADD Penghasilan Tetap, BKK ADD Operasional, BKK Dana Desa, BKK Pemilihan Kepala Desa, BKK Renovasi Warung, Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025;
 24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pagu Definitif PAK Tahun 2025
 25. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMDesa Klopsepuluh (Berita Desa Klopsepuluh Tahun 2021 Nomor 4);
 26. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Klopsepuluh Tahun 2022 Nomor 2);
 27. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Klopsepuluh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Klopsepuluh tahun 2021 – 2027;
 28. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025;
 29. Peraturan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 30. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
 31. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025;
 32. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal BUMDesa;
 33. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
 34. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang APBDesa Klopsepuluh Tahun Anggaran 2025
 35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Setiap Desa, Penggunaan, Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 2024 Nomor: S-128/PK/2024 perihal Pemberitahuan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 pada Website DJPK;
 2. Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 100.3.3.2/1029/438.1.1.3/2024 tentang Besaran Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota BPD di Kabupaten Sidoarjo;
 3. Surat Kepala Dinas PMD Sidoarjo tanggal 12 Desember 2024 Nomor : 400.10.2.4/2094/438.5.8/2024 perihal Penyampalan Rincian Besaran

- Pagu Indikatif per Desa TA 2025
4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Desember 2024 Nomor: 400.10.2.4/16711/438.5.8/2024 perihal Pedoman Penyusunan Perdes APBDesa Tahun 2025;
 5. Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
 6. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 April 2025 Nomor:400.10.2.4/4334/438.5.8/2025 Perihal Petunjukan Penyusunan Perubahan Perdes APBDesa 2025
 7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Mei 2025 Nomor : 400.10.2.4/4789/438.5.8/2025 perihal Perubahan Perdes APBDesa Tahun 2025
 8. Berita Acara Nomor : 900/72/438.7.10.12/ tentang Penggunaan Dana BK Tahun 2025
 9. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 100.3.3.2/20/438.1.1.3/2025 tentang Besaran Bantuan Keuangan Bersifat umum Tahun Anggaran 2025
 10. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Tanggal 27 November 2025 Nomor : 400.10.2.4/15325/438.5.8/2025 perihal Penyampalan PMK 81 Tahun 2025
 11. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kloposepuluh tentang kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.
 12. Surat Keputusan Camat Sukodono Nomor: 100.3.3/ /438.7.10/2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kloposepuluh tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kloposepuluh Tahun Anggaran 2025

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLOPOSEPULUH

Dan

KEPALA DESA KLOPOSEPULUH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLOPOSEPULUH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KLOPOSEPULUH Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.931.281.199,00
2. Belanja Desa	Rp	2.921.263.711,15
Surplus/Defisit	Rp	10.017.487,85
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	213.323.712,15
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	223.341.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(10.017.481,85)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KLOPOSEPULUH.

Ditetapkan di : Kloposepuluh
pada tanggal : 31 Desember 2025



KEMARU, SH

Diundangkan di : Kloposepuluh
pada tanggal : 31 Desember 2025
Sekretaris Desa Kloposepuluh

Bambang Koesbandono

LEMBARAN DESA KLOPOSEPULUH NOMOR 09 TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA KLOPOSEPULUH
Jalan Raya Sukodono – Gedangan No. 01, Kloposepuluh 61258

Kloposepuluh, 8 Desember 2025

Nomor : 900/19438.7.10.12/2025
ifat : Penting
ampiran : 1 (satu) berkas
rihal : Penyampaian Rancangan APBDesa
Tahun Anggaran 2026

Kepada
Yth. Sdr. **Ketua BPD Desa Kloposepuluh**
di
KLOPOSEPULUH

Bersama ini disampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Desa Kloposepuluh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kloposepuluh Tahun Anggaran 2026 untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mohon agar dapat segera dibahas dan mendapat kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA KLOPOSEPULUH

[Handwritten Signature]
H. SUMARDI, SH



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA KLOPOSEPULUH
Jalan Raya Sukodono – Gedangan No. 01, Kloposepuluh 61258

NOTA PENYERAHAN DOKUMEN

No : 900/150438.7.10.12/ 2025

Nota penyerahan dokumen ini dibuat pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2025 bertempat di Kantor Desa Kloposepuluh Pukul 10.00 WIB :

Nama : **H. SUMARDI, SH**
Jabatan : Kepala Desa Kloposepuluh
Alamat : Desa Kloposepuluh RT 007 RW 002
Selanjutnya disebut Pihak I (Pertama)

Nama : **BUDI RIYANTO, ST**
Jabatan : Ketua BPD Desa Kloposepuluh
Alamat : Desa Kloposepuluh RT 003 RW 001
Selanjutnya disebut pihak II (Kedua)

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak". Para Pihak dengan ini menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama berkewajiban untuk menyerahkan dokumen kepada Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua berhak untuk menerima Dokumen tersebut dari Pihak Pertama.
3. Bahwa Dokumen sebagaimana dimaksud dalam berita acara ini adalah dokumen- dokumen sebagai berikut :

No	Nama Dokumen	No. Dokumen	Tgl Dokumen	Ket
1.	Rancangan APBDesa 2026	9	8 - 12 - 2025	
2.	Penjabaran APBDesa 2025	6	8 - 12 - 2025	

4. Bahwa Pihak Pertama dengan ini menyerahkan Dokumen tersebut kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini menerima Dokumen tersebut dari Pihak Pertama.
5. Bahwa dengan telah dilakukannya serah terima Dokumen tersebut sebagaimana dimaksud dalam butir 4 diatas, maka kewajiban Pihak Pertama untuk menyerahkan Dokumen kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua untuk menerima dokumen tersebut dari Pihak Pertama telah dilaksanakan.

Demikian berita acara ini dibuat di tempat dan pada waktu sebagaimana disebutkan di bagian awal berita acara ini.

Para Pihak

Pihak Pertama

H. SUMARDI, SH

Pihak Kedua

BUDI RIYANTO, ST



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DESA KLOPOSEPULUH**

Jalan Raya Sukodono - Gedangan No. 01, Kloposepuluh 61258
Telepon. 0318832236
Email : pemdes.kloposepuluh@gmail.com Website : sidoarjojab.go.id

Sidoarjo, 23 Desember 2025

Kepada

Nomor : 900.1.2/167/438.7.10.12/2025 Yth Bpk. **CAMAT SUKODONO**
Sifat : Penting di
Lampiran: 1 (satu) berkas SIDOARJO
Perihal : Permohonan Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan APBDesa
Kloposepuluh TA 2025

Bersama ini dimohon dengan hormat kepada Bapak Camat Sukodono untuk melakukan Evaluasi terhadap :

1. Rancangan Peraturan Desa Kloposepuluh Nomor : 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kloposepuluh Tahun Anggaran 2025 sebagaimana berkas terlampir;
2. Rancangan Peraturan Kepala Desa Kloposepuluh Nomor : 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kloposepuluh Tahun Anggaran 2025 sebagaimana berkas terlampir;

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA



Ditandatangani secara elektronik oleh

H. SUMARDI, SH
NIP. 3515142106660001

H. SUMARDI, SH
Kepala Desa
NIK.3515142106660001

Tembusan:
Yth. Sdr. Ketua BPD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Bure sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KLOPOSEPULUH KECAMATAN SUKODONO
Jln Raya. Sukodono-Gedangan No. 01 Kode Pos 61258

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLOPOSEPULUH
Nomor : BPD.188/ 19 /438.7.10.12/2025
TENTANG
KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA KLOPOSEPULUH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA KLOPOSEPULUH TAHUN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLOPOSEPULUH

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Desa Kloposepuluh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun

- 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 312 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61 Noreg Perbup);
 14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
 15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan

Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);

16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 90);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan

- Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
 23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Desa, BKK ADD Penghasilan Tetap, BKK ADD Operasional, BKK Dana Desa, BKK Pemilihan Kepala Desa, BKK Renovasi Warung, Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025;
 24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pagu Definitif PAK Tahun 2025
 25. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMDesa Klopsepuluh (Berita Desa Klopsepuluh Tahun 2021 Nomor 4);
 26. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Klopsepuluh Tahun 2022 Nomor 2);
 27. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Klopsepuluh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Klopsepuluh tahun 2021 – 2027;
 28. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025;

29. Peraturan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
30. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
31. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025;
32. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal BUMDesa;
33. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2024 Tentang APBDesa Klopsepuluh Tahun Anggaran 2025
34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Setiap Desa, Penggunaan, Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025

- Memperhatikan :**
1. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 2024 Nomor: S-128/PK/2024 perihal Pemberitahuan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 pada Website DJPK;
 2. Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 100.3.3.2/1029/438.1.1.3/2024 tentang Besaran Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota BPD di Kabupaten Sidoarjo;
 3. Surat Kepala Dinas PMD Sidoarjo tanggal 12 Desember 2024 Nomor : 400.10.2.4/2094/438.5.8/2024 perihal Penyampaian Rincian Besaran Pagu Indikatif per Desa TA 2025

4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Desember 2024 Nomor: 400.10.2.4/16711/438.5.8/2024 perihal Pedoman Penyusunan Perdes APBDesa Tahun 2025;
5. Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
6. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 April 2025 Nomor:400.10.2.4/4334/438.5.8/2025 Perihal Petunjukan Penyusunan Perubahan Perdes APBDesa 2025
7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Mei 2025 Nomor : 400.10.2.4/4789/438.5.8/2025 perihal Perubahan Perdes APBDesa Tahun 2025
8. Berita Acara Nomor : 900/72/438.7.10.12/ tentang Penggunaan Dana BK Tahun 2025
9. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 100.3.3.2/20/438.1.1.3/2025 tentang Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Tahun Anggaran 2025
10. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kloposepuluh tentang kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyepakati Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : APBDesa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :
- I. Pendapatan Desa : Rp. 2,931,281,199 ,00
 - II. Belanja Desa : Rp. 2.921.263.711,15
 - III. Pembiayaan : Rp. 436.664.912,15

Ditetapkan di : Desa Kloposepuluh

Pada tanggal : 3¹ Desember 2025

KETUA BPD KLOPOSEPULUH,



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Sidang pleno Badan Permusyawaratan Desa Kloposepuluh pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Kantor Desa Kloposepuluh dengan agenda Pembahasan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 berjalan tertib dan lancar serta menghasilkan berbagai kesepakatan sebagai berikut :

- Menyetujui dan menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026.

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Kloposepuluh, 31 Desember 2025

Ketua BPD Kloposepuluh



BUDI RIYANTO, ST


















Kepala Desa Kloposepuluh



H. SUMARDI, SH

DAFTAR HADIR

HARI : RABU
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2025
 TEMPAT : KANTOR DESA KLOPOSEPULUH
 ACARA : PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Sumardi, SH	Kepala Desa	1. 
2.	Bambang Koesbandono	Sekretaris Desa	2. 
3.	Yuda Iswatin	Perangkat Desa	3. 
4.	Muhammad Charis D	Perangkat Desa	4. 
5.	Murjianis	Perangkat Desa	5. 
6.	Yayuk Farikha, S.Pd.	Perangkat Desa	6. 
7.	Muh. Fawait	Perangkat Desa	7. 
8.	H. M. Sholeh, S.Pd	Perangkat Desa	8. 
9.	Ari Susanto	Perangkat Desa	9. 
10.	Mukhamad Toyeb, S.HI.	Perangkat Desa	10. 
11.	Budi Riyanto, ST	Ketua BPD	11. 
12.	Mahmud	Wakil Ketua BPD	12. 
13.	Aslamiyah, SE, MM	Sekretaris BPD	13. 
14.	Moh. Khafidin, S.Pd.I	Anggota BPD	14. 
15.	Drs. H. Abdul Manan	Anggota BPD	15. 
16.	Sisis Purwanto	Anggota BPD	16. 
17.	Iswinarti, S.Adm	Anggota BPD	17. 


 Kepala Desa Klopsepuluh

H. SUMARDI, SH

NOTULEN RAPAT

Rapat BPD dan Pemerintah Desa Klopsepuluh pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 bertempat di Kantor Desa Klopsepuluh, dengan agenda "Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Klopsepuluh Tahun Anggaran 2026" diuraikan dengan catatan sebagai berikut :

I. Peserta dan Pimpinan Rapat :

1. Rapat dihadiri oleh Kepala Desa Klopsepuluh beserta Perangkatnya, Ketua BPD beserta anggotanya.
2. Pimpinan Rapat adalah Kepala Desa Klopsepuluh.

II. Acara dan Jalannya Rapat :

1. Rapat dibuka pada pukul 19.00 WIB. oleh pimpinan rapat.
2. Sambutan Kepala Desa Klopsepuluh tentang APBDes Desa Klopsepuluh Tahun 2026.
3. Pembacaan Peraturan Desa tentang APBDes Desa Klopsepuluh Tahun 2026 oleh Sekretaris Desa Klopsepuluh.
4. Pembahasan
Setelah dilakukan pembahasan seperlunya oleh Panitia Anggaran di BPD, berhasil disepakati bahwa Perdes tentang APBDesa Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut :
 - I. Pendapatan Desa : Rp 2,931,281,199,00
 - II. Belanja Desa : Rp. 2.921.263.711,15
 - III. Pembiayaan : Rp. 436.664.912,15
5. Kesimpulan Peraturan Desa tentang APBDesa Klopsepuluh Tahun 2026.
6. Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Klopsepuluh Tahun 2026 kepada BPD dilanjutkan dengan pengesahan.

III. Hasil - Hasil Rapat

1. Peraturan Desa tentang APBDesa Klopsepuluh Tahun 2026 yang telah diajukan Pemerintah Desa Klopsepuluh Kepada BPD, disepakati oleh Ketua beserta Anggota BPD.
2. Peraturan Desa tentang APBDesa Klopsepuluh Tahun 2026 disepakati oleh Ketua beserta Anggota BPD, kemudian ditetapkan dan disahkan bersama Kepala Desa Klopsepuluh

KETUA BPD KLOPOSEPULUH



BUDI RIYANTO, ST

KEPALA DESA KLOPOSEPULUH



H. SUMARDI, SH

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)**




DESA KLOPOSEPULUH KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

BERITA ACARA

Sidang pleno Badan Permusyawaratan Desa Kloposepuluh pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Kantor Desa Kloposepuluh dengan agenda Pembahasan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 berjalan tertib dan lancar serta menghasilkan berbagai kesepakatan sebagai berikut :

- Menyetujui dan menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026.

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Budi Riyanto, ST	Ketua	1. 
2.	Mahmud	Wakil Ketua	2. 
3.	Aslamiyah, SE, MM	Sekretaris	3. 
4.	Moh. Khafidin, S.Pd.I	Anggota	4. 
5.	Drs. H. Abdul Manan	Anggota	5. 
6.	Sisis Purwanto	Anggota	6. 
7.	Iswinarti, S.Adm	Anggota	7. 

Ketua-BPD Kloposepuluh


BUDI RIYANTO, ST

Kloposepuluh, 31 Desember 2025

Notulen Rapat


ASLAMIAH, SE, MM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KLOPOSEPULUH
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	80.950.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.850.331.199,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.931.281.199,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	774.150.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.128.443.111,15	
5.3.	Belanja Modal	956.670.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	62.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.921.263.711,15	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.017.487,85	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	213.323.712,15	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	213.323.712,15	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	223.341.200,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	223.341.200,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(10.017.487,85)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



SIDOARJO, 31 Desember 2025

KEPALA DESA

H. SUMARDI, SH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KLOPOSEPULUH
 TAHUN ANGGARAN 2026

ns APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	80.950.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.850.331.199,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.931.281.199,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.391.502.006,30</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	918.527.180,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	452.640.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	452.640.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	102.876.000,00	PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.876.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	69.000.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.501.180,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.501.180,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	43.780.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	43.780.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	136.730.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	136.730.000,00	
2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	176.569.892,14	
2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	47.687.118,00	ADD, DLL
2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.687.118,00	
2.01	5.3.	Belanja Modal	44.000.000,00	

KODE KEKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	111.882.774,14	DDS, PBH
1.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	212.174,14	
1.2.03	5.3	Belanja Modal	111.670.600,00	
1.2.91		Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service, ST NK, BPKB, dll)	5.000.000,00	PBH
1.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.593.020,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12.000.000,00	PBH
1.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.593.020,00	DDS
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.593.020,00	
1.3.02	5.3	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	174.442.489,86	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17.725.000,00	PBH
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.725.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	12.600.000,00	DDS
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.500.000,00	PBH
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	15.500.000,00	DDS
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.054.664,00	PBH
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.054.664,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	30.000.000,00	PBH
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.4.92		Dukungan Pengangkatan Perangkat Desa	85.062.825,86	PBH
1.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	85.062.825,86	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	99.369.424,30	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	99.369.424,30	PBH
1.5.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	99.369.424,30	
1.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>865.000.000,00</u>	
1.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	
1.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
1.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	188.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	150.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	30.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	630.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	630.000.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	630.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	6.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	6.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	29.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	29.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	379.500.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	8.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	7.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	10.000.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	219.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	188.000.000,00	DDS, PBK
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	188.000.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	31.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	35.500.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	25.500.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	24.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	100.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	80.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>223.291.704,85</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	71.261.704,85	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	30.600.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	40.661.704,85	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.661.704,85	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	132.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	132.000.000,00	DDS, PBK
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	119.250.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	12.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	12.000.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>62.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.921.263.711,15	
		SURPLUS / (DEFISIT)	10.017.487,85	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	213.323.712,15	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	223.341.200,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(10.017.487,85)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SIDOARJO, 31 Desember 2025

KEPALA DESA



H. SUMARDI, SH



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN SUKODONO

Jl. Raya Bukit Kweni, Desa Anggaswangi Telp. (031) 99036539

Email: sukodono@sidoarjokab.go.id

SUKODONO - SIDOARJO

BERITA ACARA HASIL EVALUASI RANCANGAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2026 DESA KLOPOSEPULUH, KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO

Pada hari ini RABU tanggal DUA PULUH EMPAT bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA, bertempat di Kantor Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, telah dilaksanakan Evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 Desa Kloposepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.

A. DASAR HUKUM

Evaluasi APBDesa ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa;
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Pemerintah Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Sidoarjo;
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
14. Rancangan Peraturan Desa Kloposepuluh tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026.
15. Surat Kepala Desa Kloposepuluh tanggal 23 Desember 2025 Nomor: 900.1.2/168/438.7.10.12/2025 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Kloposepuluh TA 2026.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2026 Desa Kloposepuluh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah daerah, serta prioritas pembangunan desa.

C. PELAKSANAAN EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Evaluasi APBDesa Kecamatan Sukodono bersama Pemerintah Desa Kloposepuluh dan BPD Kloposepuluh dengan tahapan sebagai berikut:

- Pemeriksaan kelengkapan dokumen APBDesa;
- Penelaahan Proporsi Belanja Operasional (Komposisi Belanja APBDesa);
- Penelaahan struktur APBDesa (Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan);
- Penilaian kesesuaian prioritas penggunaan anggaran;
- Penyusunan catatan dan rekomendasi hasil evaluasi.

D. HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2026 Desa Kloposepuluh, diperoleh hasil sebagai berikut:


1. Secara umum, struktur APBDesa sudah disusun sesuai dengan ketentuan Perbup Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 dan Perbup Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025;
2. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tabel Catatan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi;
3. Pemerintah Desa Kloposepuluh wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak berita acara ini ditetapkan.

E. PENUTUP

Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi APBDesa Tahun Anggaran 2026 Desa Kloposepuluh ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukodono, 24 Desember 2025
















PIHAK PERTAMA
Ketua Tim Evaluasi APBDesa
Kecamatan Sukodono


WILLY RADITYO, S.STP.
NIP. 198105101999121002

PIHAK KEDUA
Kepala Desa Kloposepuluh


H. SUMARDI

DAFTAR HADIR
EVALUASI APBDESA TAHUN ANGGARAN 2026
DESA KLOPOSEPULUH KECAMATAN SUKODONO

No	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1	ARDI ANINDITA, S.STP., M.Sosio.	Camat / Pengarah dan Penanggungjawab	Kec. Sukodono	1 
2	WILLY RADITYO, S.STP.	Ketua Tim Evaluasi	Kec. Sukodono	2 
3	Sumardi	Kades.	Klopo	3 
4	Budi Riyanto	Ketua BID	Kloposepuluh	4 
5	Bambang. F	Setres	Klopo	5 
6	Siti Khairun Hafidha	PLD	TIK.	6 
7	M. Sitaly			7 
8	M. Muri	PLD	Sukodono	8 
9	Mue Fauzid	Kesra	Klopo	9 
10	Surintaman	Staf Pem	kec. Sebatuas	10 
11	Wiboso	Kasi pem	kec Sebatuas	11 
12	Utami	Re Evaluator	---	12 
13	Mardy	---	---	13 
14	M. Toyo	Kasun		14 
15	MCHARIS D.	P. Desa	Klopo	15 

**TABEL CATATAN DAN REKOMENDASI
HASIL EVALUASI APBDESA TA 2026
DESA KLOPOSEPULUH KECAMATAN SUKODONO**

No.	Bidang/ Komponen	Uraian Temuan	Dasar Regulasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut Desa
1	Pagu Pendapatan	Sudah sesuai	Perbup 58/2025	Harap disesuaikan dengan Perbup 58 Th 2025	
2	Bidang 1	<ul style="list-style-type: none"> - SILTAP tidak dirinci - Ops pemdes terdapat anggaran belanja material kurang relevan - Tunj kedudukan BPD 10 bulan ADD 2 bukan PBH tidak dirinci - Nominal dan satuan belanja mamin tidak sesuai - Anggaran rakor BPD tidak spesifik - 3% ops DOS tidak ada kewenangan social - Tunj dari PAD tidak dirinci - Masih banyak satuan La - Jasa kebersihan tidak dirinci - Honor TPK tidak sesuai, tidak ada KJ - Terdapat Honor PPKBD - Ada anggaran SDGs - Nama kegiatan honor PTPKD tidak sesuai, rincian tidak sesuai - Kegiatan musyawarah perencanaan desa untuk apbdes tidak sesuai - Kegiatan mamin kantor dan ATK dibel anggaran - Honor tim penyusun RKPDes tidak dirinci - Judul kegiatan penyusunan kebijakan desa tidak spesifik - Anggaran penjarangan BPD - Anggaran penjarangan perangkat desa - Honor petugas optimalisasi kurang relevan 	Perbup 64/2025 Perbup 65/2025	<ul style="list-style-type: none"> - SILTAP dirinci per OB - Belanja material untuk ops pemdes dirubah - Tunj kedudukan BPD bisa dari PBH sesuai 15% Optimalisasi Pagat terpenuhi dan harus dirinci - Rincian nominal belanja mamin sesuai perbup, satuannya disesuaikan - Rakor BPD harus lebih spesifik untuk apa? - Anggaran kewenangan social 3% DOS - Tunj dari PAD harus dirinci - Tidak disarankan menggunakan satuan La untuk anggaran yang sudah jelas aturan dan penggunaannya - Jasa Kebersihan dirinci - Honor TPK harus disesuaikan perbup, wajib ada KJ 0,24% - Sub PPKBD tidak diberikan honor - Mamin SDGs harus dirinci, penggunaannya sesuai regulasinya terbaru - Sesuaikan nama honor PPKBD PPKD, dirinci satuannya - Ganti Judul Kegiatan musyawarah perencanaan desa menjadi apbdes - Mamin tamu dan ATK jadikan satu korng dalam satu kegiatan - Honor Tim Penyusun RKPDes harus dirinci sesuai perbup - ganti Judul penyusunan kebijakan desa menjadi pemdes non rutin - Penjarangan BPD menunggu regulasi terbaru - Penjarangan perangkat rincian harap disesuaikan regulasi - Honor petugas optimalisasi diganti bertrans 	
3	Bidang 2	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran dukungan PAUD desa dari DOS - Kegiatan penyandu tidak dirinci - Pembelian obat penyandu tidak relevan - Honor narsum RDS - Seram SKJ pakai DOS - Nominal Honor Instruktur seram tidak sesuai - Sewa pingir sendok tidak sesuai - Belanja internet pakai DOS - Belanja modal peralatan kantor pakai DOS 	Perbup 64/2025 Perbup 65/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran dukungan PAUD desa dari DOS hanya boleh jika PAUD milik desa - Anggan Penyandu dirinci - Pembelian obat penyandu tidak disarankan - Honor narsum RDS harus ada kegiatan pelatihan - Seram SKJ tidak pakai DOS - Nominal Honor Instruktur maks 500k - Sewa pingir sendok dihapus - Belanja internet tidak boleh DOS - Belanja modal peralatan kantor tidak pakai DOS 	
4	Bidang 3	<ul style="list-style-type: none"> - Honor pelatih Invas tidak dirinci - Kegiatan tanggap bencana tidak spesifik - Mamin tidak dirinci - Belanja dukungan keagamaan tidak spesifik - Honor petugas pelatihan kepemudaan DOS - Nama kegiatan pemberdayaan PKK tidak sesuai - Honor narsum keagamaan tidak dirinci 	Perbup 64/2025 Perbup 65/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Honor pelatih dirinci sesuai regulasi - Kegiatan tanggap bencana skala lokal desa harap lebih spesifik dalam bentuk kegiatan pelatihan - Mamin harus dirinci - Dukungan kegiatan keagamaan sesuaikan lembel - Honor petugas kepemudaan dihapus - Kata PKK dirubah - Honor narsum keagamaan dirinci dan diganti penceramah 	
5	Bidang 4	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran SPPD luar dan dalam terpisah walaupun satu sumber dana, rincian kurang spesifik - Anggaran kapasitas Aparatur dan BPD jadi 1 - SOTH salah bidang - honor TPK pengurangan tidak dirinci - Seragam peserta dari DOS - Fasilitas rapat BUMDesa tidak relevan 	Perbup 64/2025 Perbup 65/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran SPPD dalam masuk bidang 1, harus dirinci sesuai kebutuhan dalam - Anggaran kapasitas Aparatur & BPD dipisah sesuai korng dalam regulasi - SOTH masuk bidang 2 - honor TPK pengurangan dirinci - Seragam tidak boleh dari DOS - BUMDesa bisa membayal sendiri 	
6	Bidang 5	<ul style="list-style-type: none"> - dianggarkan BTT Peninggulangan - Belanja sesuai ketentuan - dianggarkan BLT DO sesuai ketentuan 	Perbup 64/2025 Perbup 65/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Perbup 58 Th 2025 	

Sukodono, 24 Desember 2025



Catatan : - Seluruh rekomendasi bersifat wajib untuk ditindaklanjuti;
- Hasil perbaikan menjadi dasar penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026

Ketua Tim Evaluasi APBDesa
Kecamatan Sukodono

WILLY RADITYO, S.STP.
NIP. 198105101999121002

**EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBD/DESA
PEMERINTAH DESA KLOPOSEPULUH
TAHUN ANGGARAN 2026**

STATUS APBD/DES :

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	775.150.000,00	78,58	593.640.000,00	76,58	181.510.000,00	23,42
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.126.443.111,15	0,71	8.000.000,00	0,71	1.118.443.111,15	99,29
5.3.	Belanja Modal	957.670.600,00	0,00	0,00	0,00	957.670.600,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Tertuga	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	100,00
	Jumlah	2.921.263.711,15	20,90	601.640.000,00	20,90	2.319.623.711,15	79,10
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa		Komposisi Belanja Operasional		Komposisi Belanja Non Operasional			
Tim Evaluasi APBD/Desa.							
Paraf :  Ardi Mardita, S.PP., M. Iktio Nama : <u>Wahyu Rudyanto, S.PP.</u> NIP : <u>19810510 199902 1 002</u>		Paraf :  Dodo Wahyu Utomo Nama : <u>Dodo Wahyu Utomo</u> NIP : <u>1992014 201071 1 001</u>					
Simpulan Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Ditetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa				Ruang caratan untuk evaluator APBD/Desa :			

TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATENKOTA : KABUPATEN SIDOARJO
 KECAMATAN : KECAMATAN SUKODONO
 DESA : PEMERINTAH DESA KLOPOSEPULUH

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah anggaran Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berikutnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berikutnya.
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistic.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistic, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistic.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Perbup/Perwali tentang penempatan abikasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa

2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Sifat dan tujuan Kadis dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3.5.	Sifat, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Sifat Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Sifat Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.
2.4.	Pembayaan			
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan

2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Sipa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :				
<p>Evaluasi dilakukan tanggal : <u>24.12.2025</u></p> <p>Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Disetujui untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</p> <p>Ketua Tim Evaluasi, Nama : <u>Willy Rodjyo, S.PP.</u> NIP : <u>199001420091001</u> Jabatan : <u>Sturktur Camat Sukofoko</u></p>				



PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR : 06 TAHUN 2025

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KLOPOSEPULUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA KLOPOSEPULUH
KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO**



KEPALA DESA KLOPOSEPULUH
KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN KEPALA DESA KLOPOSEPULUH
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLOPOSEPULUH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KLOPOSEPULUH

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

- Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatat Kerja Pemerintah Desa;
 13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61 Noreg Perbup);
 14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
 15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
 16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
 17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
 18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 90);
 19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
 20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
 21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
 22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
 23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Desa, BKK ADD Penghasilan Tetap, BKK ADD Operasional, BKK Dana Desa, BKK Pemilihan Kepala Desa, BKK Renovasi Warung, Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Di

- Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pagu Definitif PAK Tahun 2025
 25. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMDesa Kloposepuluh (Berita Desa Kloposepuluh Tahun 2021 Nomor 4);
 26. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Kloposepuluh Tahun 2022 Nomor 2);
 27. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kloposepuluh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kloposepuluh tahun 2021 – 2027;
 28. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025;
 29. Peraturan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 30. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
 31. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025;
 32. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal BUMDesa;
 33. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
 34. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang APBDesa Kloposepuluh Tahun Anggaran 2025
 35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Setiap Desa, Penggunaan, Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 2024 Nomor: S-128/PK/2024 perihal Pemberitahuan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 pada Website DJPK;
 2. Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 100.3.3.2/1029/438.1.1.3/2024 tentang Besaran Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota BPD di Kabupaten Sidoarjo;
 3. Surat Kepala Dinas PMD Sidoarjo tanggal 12 Desember 2024 Nomor : 400.10.2.4/2094/438.5.8/2024 perihal Penyampaian Rincian Besaran Pagu Indikatif per Desa TA 2025
 4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Desember 2024 Nomor: 400.10.2.4/16711/438.5.8/2024 perihal Pedoman Penyusunan Perdes APBDesa Tahun 2025;
 5. Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
 6. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 April 2025 Nomor:400.10.2.4/4334/438.5.8/2025 Perihal Petunjukan Penyusunan Perubahan Perdes APBDesa 2025
 7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Mei 2025 Nomor

- : 400.10.2.4/4789/438.5.8/2025 perihal Perubahan Perdes APBDesa Tahun 2025
8. Berita Acara Nomor : 900/72/438.7.10.12/ tentang Penggunaan Dana BK Tahun 2025
 9. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 100.3.3.2/20/438.1.1.3/2025 tentang Besaran Bantuan Keuangan Bersifat umum Tahun Anggaran 2025
 10. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Tanggal 27 November 2025 Nomor : 400.10.2.4/15325/438.5.8/2025 perihal Penyampaian PMK 81 Tahun 2025
 11. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kloposepuluh tentang kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.
 12. Surat Keputusan Camat Sukodono Nomor: 100.3.3/ /438.7.10/2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kloposepuluh tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kloposepuluh Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLOPOSEPULUH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	80.950.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.850.331.199,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.931.281.199,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.391.502.006,30
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	865.000.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	379.500.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	223.261.704,85
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	62.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.921.263.711,15
Surplus/Defisit	Rp	10.017.487,85
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	213.323.712,15
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	223.341.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	10.017.487,85
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa KLOPOSEPULUH.

Ditetapkan di : Kloposepuluh

Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA KLOPOSEPULUH,



Diundangkan di : Kloposepuluh

Pada tanggal : 31 Desember 2025

Sekretaris Desa Kloposepuluh



Bambang Koesbandono

BERITA DESA KLOPOSEPULUH TAHUN 2025 NOMOR 6

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA KLOPOSEPULUH KECAMATAN SUKODONO
TAHUN ANGGARAN 2026**

jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.931.281.199,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			80.950.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			80.950.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			80.950.000,00
	01. Hasil Sewa TKD	PAD	1 Ls	80.950.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.850.331.199,00
4.2.1.	Dana Desa			1.116.706.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.116.706.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Ls	893.364.800,00
	02. Dana Desa Ketahanan Pangan (Penyertaan Modal)	DDS	1 Ls	223.341.200,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			653.638.081,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			653.638.081,00
	01. BHP	PBH	1 Ls	625.283.417,00
	02. BHR	PBH	1 Ls	28.354.664,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			509.987.118,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			509.987.118,00
	01. ADD SILTAP	ADD	1 Ls	448.800.000,00
	02. ADD Bagi Hasil	ADD	1 Ls	61.187.118,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			570.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			570.000.000,00
	01. BK Warung	PBK	1 Ls	20.000.000,00
	02. BK Pagu Lama	PBK	1 Ls	550.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00
4.3.6.	Bunga Bank			0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			0,00
	01. Bunga Bank (Wajib Input)	DLL	1 Tahun	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			2.931.281.199,00




**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA KLOPOSEPULUH KECAMATAN SUKODONO
TAHUN ANGGARAN 2025**

jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			213.323.712,15
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			213.323.712,15
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			213.323.712,15
	01. SILPA Pendapatan Asli Desa	PAD	1 Ls	0,00
	02. SILPA Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	40.000.000,00
	03. SILPA Dana Desa (Dropping APBN)	DDS	1 Ls	58.000.000,00
	04. SILPA Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	PBH	1 Ls	41.323.712,15
	05. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota	PBK	1 Ls	70.000.000,00
	06. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	PBP	1 Ls	0,00
	07. SILPA Swadaya Masyarakat	SWD	1 Ls	0,00
	08. SILPA Pendapatan Lain Lain	DLL	1 Ls	4.000.000,00
1.2.	Pengeluaran Pembiayaan			223.341.200,00
1.2.2.	Penyertaan Modal Desa			223.341.200,00
1.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			223.341.200,00
	01. Penyertaan Modal Desa	DDS	1 Ls	223.341.200,00
	PEMBIAYAAN NETTC			10.017.487,85

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
Desa Klopsepuluh,
KEPALA DESA

H. SUMARDI, SH

SIDOARJO, 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA

BAMBANG KOESBANDONO

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KLOPOSEPULUH
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa			80.950.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa			80.950.000,00	
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			80.950.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer			2.850.331.199,00	
4.2.1.	Dana Desa			1.116.706.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			1.116.706.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			653.638.081,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			653.638.081,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			509.987.118,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			509.987.118,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			570.000.000,00	
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			570.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00	
4.3.6.	Bunga Bank			0,00	
4.3.6.01	Bunga Bank			0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN			2.931.281.199,00	
5.	BELANJA				
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			1.391.502.006,30	
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			918.527.180,00	

REKUNING	URAIAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	DANA	
1	2	3	4	5	7	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa					
1.01.01.	Belanja Pegawai		12	Bulan	72.000.000,00	ADD, PBH
1.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				72.000.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa				72.000.000,00	
1.01.01.	Tunjangan Kepala Desa				60.000.000,00	
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		12	Bulan	12.000.000,00	ADD, PBH
1.01.02.	Belanja Pegawai				452.640.000,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				452.640.000,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa				452.640.000,00	
1.01.02.	Tunjangan Perangkat Desa				388.800.000,00	
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)		12	Bulan	63.840.000,00	PBH
1.01.04.	Belanja Barang dan Jasa				102.876.000,00	
1.01.04.	Belanja Barang Perengkapan				99.876.000,00	
1.01.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				29.176.000,00	
1.01.04.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik				4.500.000,00	
1.01.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/lis Ulang Tabung Pemadam Kebakaran				3.990.000,00	
1.01.04.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				16.696.000,00	
1.01.04.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				2.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium				2.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD				42.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Perjalanan Dinas				42.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				7.500.000,00	
1.01.04.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota				2.500.000,00	
1.01.04.	Belanja Operasional Perkantoran				5.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Langganan Listrik				13.600.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Langganan Internet				7.000.000,00	
1.01.04.					6.600.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			0,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			0,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			7.500.000,00	
1.01.04.	5.2.8.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			7.500.000,00	
1.01.04.	5.3.	Belanja Modal			3.000.000,00	
1.01.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			3.000.000,00	
1.01.04.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			3.000.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	Bulan	69.000.000,00	ADD, PBH
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			69.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			69.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			69.000.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	12	Bulan	8.000.000,00	PBH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.000.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			8.000.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.400.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atribut			2.100.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12	Bulan	33.501.180,00	DOS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			33.501.180,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			29.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			19.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.08	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.000.000,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.501.180,00	
1.01.08.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			4.501.180,00	
1.01.90.		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluar/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	12	Bulan	43.780.000,00	PAD, PBH

1	2	3	4	5	6	7
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			43.780.000,00	
1.01.90.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			43.780.000,00	
1.01.90.	5.1.1.90	Tunjangan Keluarga			6.000.000,00	
1.01.90.	5.1.1.91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa			30.000.000,00	
1.01.90.	5.1.1.92	Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa			2.500.000,00	
1.01.90.	5.1.1.94	Uang Makan			5.280.000,00	
1.01.91.		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	12	Bulan	138.730.000,00	PAD, PBH
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai			138.730.000,00	
1.01.91.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			4.080.000,00	
1.01.91.	5.1.1.90	Tunjangan Keluarga			4.080.000,00	
1.01.91.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			132.650.000,00	
1.01.91.	5.1.2.90	Tunjangan Keluarga			20.880.000,00	
1.01.91.	5.1.2.91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa			50.950.000,00	
1.01.91.	5.1.2.92	Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkat Desa			13.300.000,00	
1.01.91.	5.1.2.94	Uang Makan			47.520.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			178.569.892,14	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12	Bulan	47.687.115,00	ADD, DLL
1.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.687.115,00	
1.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.687.115,00	
1.02.01.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			3.687.115,00	
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			44.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			44.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			40.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			4.000.000,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12	Bulan	12.000.000,00	PBH
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
1.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.000.000,00	
1.02.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	12	Bulan	111.882.774,14	DDS, PBH
1.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			212.174,14	
1.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			212.174,14	
1.02.03.	5.2.7.92	Belanja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi tenaga kerja			212.174,14	
1.02.03.	5.3.	Belanja Modal			111.870.600,00	
1.02.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			111.870.600,00	
1.02.03.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan			750.600,00	
1.02.03.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			40.920.000,00	
1.02.03.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			70.000.000,00	
1.02.91.		Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service:STNK;BPKB;dll)	12	Bulan	5.000.000,00	PBH
1.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
1.02.91.	5.2.8.	Belanja Pemeliharaan			5.000.000,00	
1.02.91.	5.2.8.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			5.000.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan			22.593.020,00	
1.03.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12	Bulan	12.000.000,00	PBH
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
1.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
1.03.01.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayan Desa			12.000.000,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12	Bulan	10.593.020,00	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.593.020,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.000.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.593.020,00	

REKENING	1	2	3	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	DANA
				4	5	6	7
1.03.02.	5.2.2.05		Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.593.020,00	
1.03.02.	5.3.		Belanja Modal			4.000.000,00	
1.03.02.	5.3.2.		Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			4.000.000,00	
1.03.02.	5.3.2.02		Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			4.000.000,00	
01.04.			Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			174.442.489,86	
1.04.01.			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12	Bulan	17.725.000,00	PBH
1.04.01.	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			17.725.000,00	
1.04.01.	5.2.1.		Belanja Barang Perlengkapan			6.750.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05		Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08		Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.250.000,00	
1.04.01.	5.2.2.		Belanja Jasa Honorarium			6.975.000,00	
1.04.01.	5.2.2.01		Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			5.150.000,00	
1.04.01.	5.2.2.04		Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.825.000,00	
1.04.01.	5.2.3.		Belanja Perjalanan Dinas			4.000.000,00	
1.04.01.	5.2.3.90		Belanja Bantuan Transport			4.000.000,00	
1.04.02.			Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	12	Bulan	12.600.000,00	DDS
1.04.02.	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			12.600.000,00	
1.04.02.	5.2.1.		Belanja Barang Perlengkapan			12.600.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			12.600.000,00	
1.04.04.			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12	Bulan	9.500.000,00	PBH
1.04.04.	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			9.500.000,00	
1.04.04.	5.2.1.		Belanja Barang Perlengkapan			9.500.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			9.500.000,00	
1.04.06.			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	12	Bulan	15.500.000,00	DDS

1	2	3	4	5	6	7
REKONSILIASI			VOLUME	BATUAN		DANA
1.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.500.000,00	
1.04.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.000.000,00	
1.04.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.000.000,00	
1.04.06.	5.2.1.08	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.000.000,00	
1.04.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.500.000,00	
1.04.06.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			3.500.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	12	Bulan	4.054.664,00	PBH
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.054.664,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.054.664,00	
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			154.664,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.000.000,00	
1.04.07.	5.2.1.08	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			900.000,00	
1.04.10.		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	12	Bulan	30.000.000,00	PBH
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.000.000,00	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			16.950.000,00	
1.04.10.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00	
1.04.10.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
1.04.10.	5.2.1.08	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.950.000,00	
1.04.10.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.000.000,00	
1.04.10.	5.2.1.09	Belanja Pakaiain Dinas/Seragam/Atribut			3.000.000,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			13.050.000,00	
1.04.10.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			13.050.000,00	
1.04.92.		Dukungan Pengangkatan Perangkat Desa	12	Bulan	85.062.825,86	PBH
1.04.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			85.062.825,86	
1.04.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			23.212.825,86	
1.04.92.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.712.825,86	


REKENING	2	3	4	5	6	7
1.04.92.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				2.000.000,00
1.04.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				14.700.000,00
1.04.92.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				1.800.000,00
1.04.92.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut				3.000.000,00
1.04.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				21.600.000,00
1.04.92.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				18.450.000,00
1.04.92.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				2.000.000,00
1.04.92.	5.2.2.92	Belanja Jasa Honorarium Pejabat Pelantikan / Pengambilan Sumpah / Pengu				1.150.000,00
1.04.92.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas				4.000.000,00
1.04.92.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport				4.000.000,00
1.04.92.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa				36.250.000,00
1.04.92.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan				33.250.000,00
1.04.92.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas				3.000.000,00
01.05.		Sub Bidang Pertanahan	12	Bulan		99.369.424,30
1.05.91.		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				99.369.424,30
1.05.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				16.323.712,15
1.05.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				1.323.712,15
1.05.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				12.000.000,00
1.05.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				3.000.000,00
1.05.91.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				13.000.000,00
1.05.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				5.000.000,00
1.05.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				8.000.000,00
1.05.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas				12.000.000,00
1.05.91.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas				12.000.000,00
1.05.91.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport				12.000.000,00
1.05.91.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran				33.045.712,15




REPERING	2	3	VOLUME	BATUAN	6	7
1.05.91.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			33.045.712,15	
1.05.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			25.000.000,00	
1.05.91.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00	
1.05.91.	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			20.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			865.000.000,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			12.000.000,00	
2.01.01.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaiian dll)	12	Bulan	12.000.000,00	DDS
2.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
2.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			3.000.000,00	
2.01.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.000.000,00	
2.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.000.000,00	
2.01.01.	5.2.2.90	Belanja Jasa Pelaksana Pendidikan Desa			9.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			188.000.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	12	Bulan	150.000.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			150.000.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			114.000.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			8.000.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.000.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			95.000.000,00	
2.02.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			5.000.000,00	
2.02.02.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			3.000.000,00	
2.02.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			36.000.000,00	
2.02.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			36.000.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	12	Bulan	8.000.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.000.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			3.000.000,00	

KEPERINGIN	2	3	4	5	6	7
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
2.02.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultansi/Narasumber			2.000.000,00	
2.02.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00	
2.02.04.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			3.000.000,00	
2.02.90.		Penyelenggaraan Senam Desa	12	Bulan	30.000.000,00	DDS
2.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.000.000,00	
2.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			22.000.000,00	
2.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			22.000.000,00	
2.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
2.02.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pelugas			2.000.000,00	
2.02.90.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			6.000.000,00	
2.02.90.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Perlatan/Perengkapan			6.000.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			630.000.000,00	
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	12	Bulan	630.000.000,00	DDS, PBK
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			630.000.000,00	
2.03.14.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			630.000.000,00	
2.03.14.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
2.03.14.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			39.250.000,00	
2.03.14.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			590.000.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			6.000.000,00	
2.04.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	12	Bulan	6.000.000,00	DDS
2.04.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
2.04.15.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			4.000.000,00	
2.04.15.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00	
2.04.15.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	

REKENING	URAIAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	DANA
1	2	4	5	6	7
2.04.15.	5.2.2.04			2.000.000,00	
02.06.				29.000.000,00	
2.06.03.		12	Bulan	29.000.000,00	DDS
2.06.03.	5.2.			9.000.000,00	
2.06.03.	5.2.5.			9.000.000,00	
2.06.03.	5.2.5.05			9.000.000,00	
2.06.03.	5.3.			20.000.000,00	
2.06.03.	5.3.2.			20.000.000,00	
2.06.03.	5.3.2.02			20.000.000,00	
03				379.500.000,00	
03.01.				25.000.000,00	
3.01.02.		12	Bulan	8.000.000,00	DDS
3.01.02.	5.2.			8.000.000,00	
3.01.02.	5.2.1.			3.500.000,00	
3.01.02.	5.2.1.01			500.000,00	
3.01.02.	5.2.1.06			3.000.000,00	
3.01.02.	5.2.2.			1.500.000,00	
3.01.02.	5.2.2.05			1.500.000,00	
3.01.02.	5.2.3.			3.000.000,00	
3.01.02.	5.2.3.90			3.000.000,00	
3.01.04.		12	Bulan	7.000.000,00	DDS
3.01.04.	5.2.			7.000.000,00	
3.01.04.	5.2.1.			3.000.000,00	
3.01.04.	5.2.1.06			3.000.000,00	
3.01.04.	5.2.2.			1.000.000,00	



REKAPITULASI		REKAPITULASI			REKAPITULASI		REKAPITULASI	
1	2	3	VOLUME	BATUAN	6	7	DANA	
3.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.000.000,00			
3.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00			
3.01.04.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			3.000.000,00			
3.01.07.		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bld. Hukum & Pelfidungan Masy.	12	Bulan	10.000.000,00		DDG	
3.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00			
3.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.000.000,00			
3.01.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00			
3.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00			
3.01.07.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.750.000,00			
3.01.07.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			250.000,00			
3.01.07.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.000.000,00			
3.01.07.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			4.000.000,00			
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			219.000.000,00			
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12	Bulan	188.000.000,00		DDG, PBK	
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			188.000.000,00			
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			75.000.000,00			
3.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00			
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00			
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			40.000.000,00			
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			6.000.000,00			
3.02.03.	5.2.1.09	Belanja Pakelan Dinas/Seragam/Atribut			9.000.000,00			
3.02.03.	5.2.1.90	Belanja Pendukung Kegiatan Adat/Kebudayaan/Keagamaan (Ruwat Desa / A			18.000.000,00			
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			43.000.000,00			
3.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			40.000.000,00			
3.02.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.000.000,00			
3.02.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			5.000.000,00			



REKENING		3			VOLUME	SATUAN	ANGGARAN		DAHA
1	2				4	5	6	7	
3.02.03.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport					5 000.000,00		
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa					38 000.000,00		
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perfengkapan					38 000.000,00		
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat					27 000.000,00		
3.02.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perfengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat					1 000.000,00		
3.02.03.	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan					26 000.000,00		
3.02.90.		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)			12	Bulan	31.000.000,00	PBH	
3.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa					31.000.000,00		
3.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium					31.000.000,00		
3.02.90.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa					31.000.000,00		
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga					35.500.000,00		
3.03.02.		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa			12	Bulan	10.000.000,00	DDS	
3.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa					10.000.000,00		
3.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perfengkapan					4 000.000,00		
3.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)					4 000.000,00		
3.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium					2 000.000,00		
3.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber					1.750.000,00		
3.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas					250.000,00		
3.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas					4 000.000,00		
3.03.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport					4 000.000,00		
3.03.05.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa			12	Bulan	25.500.000,00	DDS	
3.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa					750.000,00		
3.03.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium					750.000,00		
3.03.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					750.000,00		
3.03.05.	5.3.	Belanja Modal					24.750.000,00		
3.03.05.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman					17 250.000,00		

REKENING	3	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	DANA
1	2	4	6	6	7
3.03.05.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		2.250.000,00	
3.03.05.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		15.000.000,00	
3.03.05.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi		7.500.000,00	
3.03.05.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material		7.500.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		100.000.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	12	80.000.000,00	DDS
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	Bulan	80.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		66.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		2.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		2.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		60.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		2.000.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		10.000.000,00	
3.04.03.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport		10.000.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		4.000.000,00	
3.04.03.	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan		4.000.000,00	
3.04.04.		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12	20.000.000,00	PBH
3.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	Bulan	20.000.000,00	
3.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		9.000.000,00	
3.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		9.000.000,00	
3.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		2.000.000,00	
3.04.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		2.000.000,00	
3.04.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		9.000.000,00	
3.04.04.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		9.000.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		223.281.704,85	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		71.281.704,85	

REKENING	2	3	VOLUME	BATUAN	6	DIANA
1	4	5	6	7		
4.03.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa				
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12	Bulan	30.600.000,00	PBH
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			30.600.000,00	
4.03.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			5.000.000,00	
4.03.02.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			25.600.000,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD	12	Bulan	40.661.704,85	PBH
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			40.661.704,85	
4.03.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			40.661.704,85	
4.03.03.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			40.661.704,85	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak dan Keluarga			8.000.000,00	
4.04.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12	Bulan	8.000.000,00	DDS
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.000.000,00	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			3.500.000,00	
4.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
4.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
4.04.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.500.000,00	
4.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00	
4.04.01.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			3.000.000,00	
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			132.000.000,00	
4.05.02.		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	12	Bulan	132.000.000,00	DDS, PBK
4.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.750.000,00	
4.05.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			6.500.000,00	
4.05.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00	
4.05.02.	5.2.1.09	Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atribut			2.500.000,00	
4.05.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.250.000,00	

REKONSILIASI	2	3	VOLUME	SATUAN	6	DAMA
1	4	5	6	7		
4.05.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
4.05.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
4.05.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.000.000,00	
4.05.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			4.000.000,00	
4.05.02.	5.3.	Belanja Modal			119.250.000,00	
4.05.02.	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			90.000.000,00	
4.05.02.	5.3.1.04	Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah			90.000.000,00	
4.05.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			29.250.000,00	
4.05.02.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			9.250.000,00	
4.05.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			20.000.000,00	
04.07.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	12	Bulan	12.000.000,00	DDS
4.07.04.	4.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif			12.000.000,00	
4.07.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
4.07.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			10.500.000,00	
4.07.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			750.000,00	
4.07.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00	
4.07.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.000.000,00	
4.07.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.000.000,00	
4.07.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
4.07.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.500.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			62.000.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			8.000.000,00	
5.01.00.	5.4.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	12	Bulan	8.000.000,00	DDS
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			8.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			8.000.000,00	

REKENING	1	2	3	VOLUME	SATUAN	6	7
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak				54.000.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak				54.000.000,00	DOS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga		12	Bulan	54.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga				54.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga				54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA				2.921.263.711,15	
		SURPLUS DEFISIT				10.017.487,85	
6.		PEMBIAYAAN					
6.1.		Penerimaan Pembiayaan				213.323.712,15	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya				213.323.712,15	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya				213.323.712,15	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan				223.341.200,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa				223.341.200,00	
6.2.2.01		Penyertaan Modal Desa				223.341.200,00	
		PEMBIAYAAN NETTO				10.017.487,85	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN				0,00	

